



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl/Lahir: Puppuring 06 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili elektronik pada email xxxxxxxxxxx, Nomor Handpone xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, 7604154407050002, Tempat/Tgl/Lahir: Rura 04 Juli 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili elektronik pada email xxxxxxxxxxx, Nomor Handpone xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Pwl tertanggal 06 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper bernama Xxxxxxxx, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan secara secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xxxxxxxx;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan, xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat kediaman di Dusun Puppuring, Desa Puppuring, Kecamatan Alu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, menerangkan bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama PEMOHON 1, sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II xxxx xxx halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx xxx, pendidikan xxxx xxx, bertempat kediaman di Dusun Saluloppo, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan bahwa saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama PEMOHON 1, sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II xxxxx xxx halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada isi permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 13 Maret 2021, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper bernama Xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper bernama Xxxxxxxx, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxx, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut xxxx xxx hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, xxxx xxx pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pernikahannya dapat disahkan secara hukum sebagai salah satu syarat untuk penerbitan buku nikah untuk dipergunakan dalam rangka kepentingan pendidikan anak para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Xxxxxxxx, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap hidup rukun;
 4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;
 5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 2 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama xxxxx xxx bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika xxxxx xxx kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II,;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E., Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E., Sy
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 100.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 0

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)